

Pelanggaran Lalu Lintas Sebagai Produk Gagalnya Penegakan Hukum

Andi Aulia Puan Maharani¹, La Ode Husen², Sutiawati Sutiawati³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden: andiauliaumi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Sengkang serta faktor-faktor yang menghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris melalui pendekatan lapangan berupa wawancara dan pengumpulan data terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui dua upaya, yaitu preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta represif berupa penindakan melalui teguran dan tilang, namun pelaksanaannya belum optimal karena adanya kendala seperti keterbatasan jumlah personel, kurangnya sarana dan prasarana termasuk penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi dengan peningkatan fasilitas, penambahan personel, dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan ketertiban berlalu lintas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran lalu lintas.

Abstract: *This study aims to identify and analyze law enforcement against traffic violations in Sengkang City, as well as the factors that hinder its implementation. This research employs an empirical method with a field approach through interviews and the collection of relevant data. The results show that law enforcement is carried out through two approaches, namely preventive efforts in the form of socialization and public education, and repressive efforts in the form of enforcement actions such as warnings and traffic tickets. However, its implementation has not been optimal due to several obstacles, including limited personnel, inadequate facilities and infrastructure, including the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system, and low public awareness in complying with traffic regulations. This study provides several recommendations, including improving facilities and infrastructure, increasing the number of personnel, and enhancing public awareness to achieve orderly traffic conditions.*

Keywords : *Law Enforcement, Traffic Violations.*

PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya merupakan seperangkat norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kedamaian[1]. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ernst Utrecht, hukum

merupakan himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan guna menjaga tata tertib dalam kehidupan sosial[2]. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penegakan hukum harus mampu menyeimbangkan tiga nilai utama, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan[3].

Dalam konteks lalu lintas, berbagai bentuk pelanggaran masih sering terjadi, yang didominasi oleh pengendara sepeda motor, seperti tidak menggunakan helm, tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, serta pelanggaran lainnya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Untuk mengatasi hal tersebut, pengaturan lalu lintas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengarahkan seluruh elemen dalam sistem lalu lintas agar menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang, sehingga tercipta kondisi yang tertib, aman, dan nyaman[4].

Seiring dengan perkembangan teknologi, penegakan hukum di bidang lalu lintas juga mengalami transformasi melalui penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau e-tilang[5]. Sistem ini merupakan mekanisme penegakan hukum berbasis teknologi yang memanfaatkan kamera pengawas untuk merekam serta mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Namun demikian, meskipun sistem ini telah diterapkan sebagai upaya modernisasi penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas masih tetap terjadi, yang menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada sistem penegakan, tetapi juga pada tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat[6].

Penelitian terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang berfokus pada wilayah perkotaan, baik ditinjau dari aspek efektivitas penindakan, penerapan sistem berbasis teknologi seperti tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE), maupun tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Fokus penelitian pada wilayah perkotaan tidak terlepas dari tingginya tingkat mobilitas masyarakat, padatnya volume kendaraan, serta kompleksitas permasalahan lalu lintas yang lebih menonjol dibandingkan dengan daerah non-perkotaan. Berbagai penelitian tersebut pada umumnya menunjukkan bahwa penegakan hukum lalu lintas di wilayah perkotaan telah didukung oleh sarana dan prasarana yang relatif memadai, seperti ketersediaan kamera pengawas, jaringan sistem

digital, fasilitas pengawasan lalu lintas yang terintegrasi, serta jumlah aparat penegak hukum yang lebih banyak dan terorganisir. Selain itu, sistem pengawasan berbasis teknologi di perkotaan juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas sekaligus meminimalisir praktik penyimpangan dalam proses penegakan hukum.

Di samping itu, penelitian sebelumnya juga banyak menyoroiti tingkat kesadaran hukum masyarakat perkotaan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan masyarakat di daerah, meskipun pelanggaran lalu lintas masih tetap terjadi dalam berbagai bentuk. Faktor pendidikan, akses informasi, serta intensitas sosialisasi hukum di wilayah perkotaan menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat lebih mudah memahami aturan lalu lintas dan konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, sebagian besar hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa tantangan utama penegakan hukum di wilayah perkotaan lebih berkaitan dengan tingginya mobilitas kendaraan dan kompleksitas pengawasan, bukan semata-mata karena keterbatasan sarana penegakan hukum.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang cukup signifikan karena kajian yang secara khusus membahas penegakan hukum lalu lintas di wilayah non-perkotaan atau daerah masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian akademik terhadap problematika penegakan hukum lalu lintas di daerah belum mendapatkan porsi yang seimbang dibandingkan dengan penelitian di kawasan perkotaan. Padahal, wilayah daerah memiliki karakteristik sosial, geografis, dan infrastruktur yang berbeda secara mendasar dengan wilayah perkotaan. Di banyak daerah, keterbatasan fasilitas pendukung seperti minimnya kamera pengawas, kurangnya penerangan jalan, terbatasnya jumlah personel kepolisian lalu lintas, serta rendahnya akses terhadap teknologi digital menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penegakan hukum. Selain itu, kondisi geografis tertentu seperti jalan yang jauh dari pusat pengawasan, akses transportasi yang terbatas, serta rendahnya kualitas infrastruktur jalan juga turut mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Tidak hanya itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat di wilayah daerah pada umumnya juga dipengaruhi oleh faktor budaya, kebiasaan sosial, tingkat pendidikan, serta minimnya sosialisasi hukum dari aparat terkait. Dalam beberapa kasus, pelanggaran lalu lintas bahkan dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak memiliki konsekuensi serius selama tidak terjadi kecelakaan atau penindakan langsung dari aparat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa problematika penegakan hukum di daerah tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural dan fasilitas, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat (legal culture) yang masih perlu dibangun dan ditingkatkan. Oleh sebab itu, pendekatan penegakan hukum di daerah memerlukan strategi yang berbeda dibandingkan dengan wilayah perkotaan, baik dari sisi edukasi masyarakat, pola pengawasan, maupun bentuk penindakan yang diterapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan penelitian yang masih ada dengan mengkaji secara lebih mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dilaksanakan di wilayah daerah, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai realitas penegakan hukum lalu lintas di daerah yang selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam kajian akademik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pihak terkait dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum lalu lintas yang lebih efektif, merata, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat serta kondisi wilayah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas; dan (2) Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di lapangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research), yaitu penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan lapangan melalui wawancara dan pengumpulan data yang berkaitan dengan penegakan hukum. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma atau

aturan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum serta bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ada. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya dalam praktik di masyarakat.

Secara sistematis, artikel ini terdiri atas lima bagian utama, yaitu bagian pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan rumusan masalah, bagian metode penelitian yang menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, bagian hasil dan pembahasan yang memaparkan analisis mengenai penegakan hukum lalu lintas, serta bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Argumentasi dalam penulisan ini didasarkan pada adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam bidang lalu lintas. Meskipun telah terdapat aturan yang jelas serta mekanisme penindakan yang tegas, pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penulisan ini berargumentasi bahwa diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan penegakan hukum serta faktor-faktor yang memengaruhinya, guna menemukan solusi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dan mewujudkan ketertiban berlalu lintas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas dilapangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif- analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis praktik penegakan hukum sekaligus menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan aparat serta pengguna jalan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah dan dokumen resmi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari bahan hukum empiris, termasuk hal-hal berikut:

1. Implementasi Penegakan Hukum Lalu Lintas

Penegakan hukum lalu lintas merupakan sebuah sistem yang kompleks, yang mengintegrasikan dua pendekatan utama guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Pendekatan pertama adalah upaya preventif atau pencegahan, yang menitikberatkan pada pembangunan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi. Upaya ini dilakukan secara struktural dengan menysasar berbagai segmen masyarakat, mulai dari institusi pendidikan melalui program edukasi pelajar[7], hingga komunitas pengemudi profesional. Kehadiran aparat kepolisian di lapangan melalui patroli rutin dan pengaturan lalu lintas bukan sekadar instrumen pengawasan, melainkan bentuk representasi negara yang diharapkan memberikan efek psikologis berupa pencegahan dini terhadap niat pelanggaran. Melalui penjadwalan tugas yang menysasar waktu-waktu rawan, pendekatan preventif berupaya menumbuhkan disiplin internal dalam diri pengguna jalan sebelum tindakan hukum formal diperlukan.

Namun, efektivitas hukum dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas sering kali menemui titik jenuh apabila pendekatan preventif tidak diimbangi dengan tindakan represif yang tegas dan konsisten. Upaya preventif seperti sosialisasi peraturan, kampanye keselamatan berlalu lintas, pendidikan hukum kepada masyarakat, serta pemasangan rambu-rambu lalu lintas memang memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak pengguna jalan yang mengabaikan aturan lalu lintas karena rendahnya disiplin dan minimnya rasa takut terhadap konsekuensi hukum yang akan diterima. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa pendekatan persuasif semata tidak selalu mampu menciptakan kepatuhan hukum secara optimal, sehingga diperlukan tindakan represif sebagai instrumen pengendalian sosial yang bersifat korektif sekaligus memberikan efek jera bagi pelanggar.

Tindakan represif dalam penegakan hukum lalu lintas pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk penindakan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan, baik berupa pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat yang berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Bentuk penindakan tersebut dapat berupa teguran lisan maupun tertulis terhadap pelanggaran ringan, sedangkan terhadap pelanggaran yang lebih serius atau dilakukan secara berulang dapat dikenakan sanksi tilang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum agar masyarakat memahami pentingnya menaati aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.

Dalam perkembangannya, mekanisme penegakan hukum lalu lintas kini mengalami transformasi menuju sistem digital melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Kehadiran sistem ETLE merupakan bagian dari modernisasi penegakan hukum yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Sistem ini memanfaatkan teknologi kamera pengawas dan perangkat elektronik yang mampu mendeteksi berbagai jenis pelanggaran secara otomatis, seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, menggunakan telepon genggam saat berkendara, hingga pelanggaran marka jalan. Selain itu, penggunaan perangkat elektronik genggam oleh petugas di lapangan juga bertujuan meminimalisir interaksi langsung antara petugas dan pelanggar yang berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar atau penyalahgunaan kewenangan. Digitalisasi tersebut sekaligus meningkatkan akurasi pendataan pelanggar karena seluruh data pelanggaran tercatat secara sistematis dan terintegrasi dengan basis data kendaraan bermotor.

Proses penindakan melalui sistem ETLE mencakup beberapa tahapan penting, dimulai dari pengambilan bukti visual (capture) terhadap pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi data kendaraan melalui pusat data kepolisian untuk memastikan identitas pemilik kendaraan. Setelah proses verifikasi selesai, pihak kepolisian akan mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan sebagai bentuk pemberitahuan atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum berbasis elektronik tidak hanya mengedepankan aspek penindakan, tetapi juga tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian sanksi kepada masyarakat.

Di sisi lain, kombinasi antara penindakan melalui sistem stasioner, patroli bergerak, serta operasi tangkap tangan di lapangan menciptakan suatu pola pengawasan yang lebih komprehensif terhadap aktivitas lalu lintas. Pola pengawasan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat melalui terciptanya deterrence effect atau efek jera bagi para pelanggar. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis teknologi, masyarakat diharapkan semakin menyadari bahwa setiap pelanggaran lalu lintas dapat terdeteksi dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan preventif dan represif yang didukung oleh pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem penegakan hukum lalu lintas yang efektif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan keselamatan masyarakat pengguna jalan.

2. Identifikasi Faktor Penghambat dan Kegagalan Sistemik

Meskipun instrumen hukum telah tersedia, kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan adanya gap antara aturan *das sein* (kenyataan) dan *das sollen* (yang seharusnya). Faktor pertama yang menjadi penghambat signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia pada institusi penegak hukum. Secara kuantitas, jumlah personel

seringkali tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan tingginya mobilitas kendaraan[8]. Ketimpangan ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara merata dan terus-menerus di seluruh titik rawan, sehingga membuka celah bagi pengguna jalan untuk melakukan pelanggaran saat pengawasan fisik melemah. Rendahnya rasio jumlah petugas dibanding beban kerja ini menjadi salah satu pemicu munculnya kesan bahwa hukum hanya hadir secara parsial dan tidak konsisten.

Selain faktor personel, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi juga menjadi penghambat efektivitas hukum. Ketergantungan pada perangkat elektronik yang bersifat manual atau belum tersedianya sistem ETLE statis secara masif di titik-titik strategis menyebabkan pengawasan berbasis teknologi belum berjalan optimal. Hal ini diperburuk oleh faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat rendah. Banyak pengguna jalan yang mematuhi aturan hanya karena rasa takut terhadap petugas (patuh karena paksaan), bukan karena pemahaman mendalam akan esensi keselamatan. Budaya hukum yang permisif juga masih mengakar, di mana sebagian masyarakat masih berupaya mencari jalan pintas atau melakukan negosiasi saat tertangkap tangan melakukan pelanggaran. Pola pikir yang menginginkan penyelesaian instan dan mengabaikan prosedur hukum formal inilah yang pada akhirnya menjadikan pelanggaran lalu lintas seolah menjadi produk dari gagalnya sistem penegakan hukum dalam mengubah perilaku dan mentalitas pengguna jalan secara fundamental.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan oleh masih tingginya angka pelanggaran serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi seperti *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam mendukung pengawasan dan penindakan secara efektif. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai hambatan, antara lain keterbatasan jumlah aparat penegak hukum, belum memadainya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta belum terbentuknya budaya tertib berlalu lintas yang

kuat. Selain itu, pelaksanaan penegakan hukum juga belum sepenuhnya konsisten sehingga belum menimbulkan efek jera yang optimal bagi pelanggar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkeadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat, serta pembenahan sarana dan prasarana lalu lintas guna mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] I. G. M. W. Permana, A. A. S. L. Dewi, and M. M. Widyantara, "Efektivitas sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tabanan," *Jurnal Konstruksi Hukum*, vol. 3, no. 3, pp. 465–470, 2022.
- [2] D. A. Nurjaman, I. D. Erianti, B. A. Salsabilla, C. C. P. Sihombing, S. A. Prihartiwi, and D. P. Novita, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Karawang," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 4, no. 1, pp. 540–545, 2024.
- [3] A. D. Almala and D. P. A. Wicaksono, "Hukum yang Adil Negara yang Sejahtera: Pentingnya Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, vol. 2, no. 01, pp. 1662–1668, 2025.
- [4] D. P. Jhordyan Pakiding Andi Lolo, Hadi Tuasikal, Markus, "Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," vol. 6, no. 4, pp. 11717–11729, 2024, doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- [5] E. Setiawan and T. Jauhari, "OPTIMALISASI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PENEGAK HUKUM DALAM IMPLEMENTASI TILANG ELEKTRONIK," *The Juris*, vol. 8, no. 2, pp. 501–509, 2024.
- [6] A. M. Dryanto, P. I. Hukum, F. Hukum, and U. I. Indragiri, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM," vol. 02, pp. 77–83, 2025.
- [7] M. Fahmi, A. Zakaria, D. Indra, K. Wijaya, and C. A. Wijaya, "Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satlantas dalam Menanggulangi," pp. 97–106, 2020.
- [8] M. Y. Yuli Armala, "IMPLEMENTASI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT(ETLE)DI WILAYAH HUKUMKEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO," vol. 5, no. 1, pp. 32–44, 2022.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [9] I. Septiawan and R. Syamsul, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirine Dan Lampu Isyarat Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Hukum Polres Bogor," vol. 3, pp. 9209–9223, 2024.